



P U T U S A N

No. 2831 K/Pdt/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. **SADIMIN als GARENG**, bertempat tinggal di Dusun Tanjungrejo Desa Kayutrejo, Kecamatan Widodaren, Kabupaten Ngawi;
2. **SUPARMANTO**, bertempat tinggal di Jalan Bintaro Permai III No.15 RT.04.RW.09, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hany Octavianto, SH.,MH dan kawan para Advokat, pada Kantor Advokat Hany Acotavianto & Rekan, beralamat di Jalan Sumbing Tengah No.6 Kismorejo, Mojosoongo, Surakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Mei 2013;
Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I dan II/para Pembanding;

m e l a w a n :

1. **PARTOSUDARMO als. ISMAN**, bertempat tinggal di Dusun Tanjungrejo Desa Kayutrejo, Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi;
2. **TUNI binti TOEKIMAN als.KIMIN**, bertempat tinggal di Dusun Kauman RT.07 RW.01, Desa Kauman, Kecamatan Sine, Kabupaten Ngawi;
3. **SUMIRAN binti TOEKIMIN als.KIMIN**, bertempat tinggal di Desa Gendingan, Kecamatan Widodaren, Kabupaten Ngawi;
4. **SRI WANTI binti TOEKIMIN als KIMIN**, bertempat tinggal di Dusun Tanjungrejo Desa Kayutrejo, Kecamatan Widodaren, Kabupaten Ngawi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Soejatmin, SH., Advokat, beralamat di Jalan Raya Sukowati

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No. 2831 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Karang Sari, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 April 2012;

Para Termohon Kasasi dahulu para Penggugat/para
Terbanding;

D a n :

KAMIDJAN bin TOEKIMIN als KIMIN, bertempat tinggal di
Desa Kayutreja, Kecamatan Widodaren, Kabupaten Ngawi;

Turut Termohon Kasasi dahulu turut Tergugat/turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang

Para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah menggugat
sekarang para Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai
Tergugat I dan II/para Pembanding dan Turut Tergugat/Turut Terbanding di
muka persidangan Pengadilan Negeri Ngawi pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa dahulu di desa Kayutreja hidup suami isteri Setrodikromo dengan
isterinya bernama Winih;
2. Bahwa didalam perkawinan ini Pak Setrodikromo al Radjiman dengan
isterinya bernama Winih tersebut telah mendapatkan anak seorang jenis
laki-laki dan kepada anak ini diberi nama Toekimin;
3. Bahwa selain mempunyai seorang anak laki-laki bernama Toekimin als
Kimin tersebut, Pak Setrodikromo dan Bok Winih juga memiliki barang baik
berupa rumah, tanah darat dan juga tanah sawah;
4. Bahwa tanah-tanah Pak Setrodikromo al Radjiman tersebut, semula didesa
Kayutreja terdaftar dalam Buku C Desa Kayutreja dibawah Nomor : 223
antara lain tercatat:

- Persil No.73 S III luas 0,606 d.a ;
- Persil No. 90 D I luas 0,087 d.a ;
- Persil No.93 D.I luas 0,068 d.a ;
- Persil No.90 D.I luas 0,202 d.a ;

Bahwa tanah milik Pak Setrodikromo Radjiman tersebut, berdasarkan
catatan dalam Buku C desa Nomor : 233 atas nama Setrodikromo Radjiman
terdapat perubahan-perubahan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Tanah sawah tersebut persil No.73 S.III luas 0,606 d.a pada tanggal 18 Agustus 1955 GL ke C Nomor : 588 atas nama Setrodikromo B Winih;

b. Persil No.90 D.I luas 0,087 d.a;

c. Persil No.93 D.I luas 0,068 d.a;

Pada tanggal 3 Februari 1951 pindah ke C N luas Nomor : 108 dengan keterangan Ks = kasih;

d. Persil Nomor : 90 D.I luas 0,202 d.a pada tanggal 18 Agustus 1955 yang luasnya : 0,052 pindah ke C No.588 atas nama B. Winih, sedangkan yang luasnya 0,150 d.a pindah ke C nomor : 589 atas nama Kiman;

Bahwa dengan demikian tanah milik Pak Setrodikromo al Raddjiman dalam C Nomor : 223 tersebut sudah habis;

5. Bahwa dahulu setelah anak laki-laki Pak Setrodikromo dengan Bok Winih yang bernama Toekimin al Kimin dewasa lalu dikawinkan dengan seorang wanita bernama Sukinah dan kemudian Pak Toekimin dan isterinya bernama Sukinah ini berumah sendiri, maka Pak Setrodikromo dan Bok Winih lalu mengambil anak laki-laki bernama Kiman dan anak ini dipelihara hingga dewasa dan kemudian juga dikawinkan dan juga diberi tanah tersebut persil Nomor : 90 D.I luas 0,150 d.a;

Bahwa tanah darat pemberian dari Pak Setrodikromo ini kemudian tercatat dalam buku C desa Kayutrejo dibawah Nomor : 589;

6. Bahwa anak pak Setrodikromo dengan Bok Winih yang bernama Toekimin al Kimin setelah kawin kemudian diberi nama tua dengan nama Asmo Sentono dan dalam perkawinannya dengan Bok Sukinah, Pak Toekimin al Kimin al Asmo Sentono dengan Bok Sukinah telah mendapatkan anak sebanyak 7 orang yaitu antara lain:

1. Kamiyem;
2. Isman al Partosudarmo;
3. Tuni;
4. Sumiran;
5. Kaminem;
6. Kamidjan;
7. Sriwanti;

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No. 2831 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa anak Pak Toekimin al Kimin al Asmo Sentono yang bernama Kamiyem dan Kaminem, setelah menikah kemudian oleh suami anak-anak tersebut lalu bertransmigrasi ke Sumatera di daerah Jambi dan hingga sekarang masih menetap di daerah itu;

Bahwa didalam kasus warisan kakek dan nenek Setrodikromo Bok Winih kedua cucu ini telah menyatakan tidak ikut mengurus dan menyatakan melepas hak mereka;

7. Bahwa pada tanggal 25 Maret 1978 Bok Setrodikromo al Bok Winih tersebut meninggal dunia di Desa Kayutreja, Kecamatan Widodaren, Kabupaten Ngawi karena sakit tua dengan meninggalkan beberapa cucu yaitu anak-anak Toekimin al Kimin al Asmosentono, yaitu Para Penggugat dalam kasus ini, termasuk pula Turut Tergugat Berkepentingan;

Serta tanah darat dan tanah sawah tersebut dalam buku C Kayutreja dibawah Nomor : 588 yaitu :

1. Tanah Darat :

Tersebut persil Nomor 90 D.I luas 0,052 d.a terletak di Desa Kayutreja, Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara : tanah darat milik Jainem;
- Sebelah Barat : jalan Desa;
- Sebelah Selatan : jalan Desa;
- Sebelah Timur : tanah darat;

2. Tanah Sawah :

Tersebut persil nomor 73 S.III luas 0,606 d.a terletak di Desa Kayutreja, Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara : tanah darat milik Sugik;
- Sebelah Barat : sungai kecil;
- Sebelah Selatan : anak sawah milik Sardi;
- Sebelah Timur : jalan sawah;

8. Bahwa tanah darat dan tanah sawah / barang obyek sengketa dalam kasus ini dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II secara melawan hukum, sebab baik Tergugat I maupun Tergugat II, bukanlah orang-orang yang termasuk



ahli waris dari Bok Setrodikromo Winih, namun mereka adalah orang-orang yang tidak ada hubungan darah maupun karena penetapan badan peradilan sebagai ahli waris Bok Winih;

9. Bahwa Tergugat I (Sadimin al Gareng) adalah anak seorang perempuan bernama Sadinah dengan laki-laki bernama Kiman, namun dihasilkan diluar nikah;

Sedangkan Tergugat II (Suparmanto) adalah anak Bok Minem al Bodong sedangkan suami Bok Minem al Bodong yang sah adalah Landimin, bukan Kiman sebab antara Kiman dan Bok Minem al Bodong tersebut adalah hanya kumpul kebo dan kawin tidak sah;

Namun demikian, Kiman cukup bertanggung jawab terhadap anak-anak Bok Minem tersebut, sebab juga dibiayai sekolahnya hingga Tergugat II mendapatkan pendidikan yang cukup;

10. Bahwa didalam Buku C desa Nomor : 589 terdaftar atas nama : Kiman bin Setrodikromo namun sebenarnya Kimaan tersebut adalah bukan anak pak Setrodikromo dengan Bok Winih tersebut, namun hanya semasa masih kecil dipelihara oleh Pak Seetrodikromo dan Bok Winih dan kemudian juga dikawinkan oleh Pak Setrodikromo dan Bok Winih;

11. Bahwa pada saat pak Setrodikromo meninggal dunia, dan tanah sawahnya bekas kulen telah dipindahkan atas nama Bok Winih, dengan etiked yang sengaja merugikan Bok Winih, tanah sawah Bok Winih yang berasal dari Pak Setrodikromo Radjiman terdaftar dalam Buku C Desa Nomor : 588 atas nama Setrodikromo B. Winih terbaca :

- Persil Nomor : 73 S.III luas 0,606 d.a dalam kolom;
sebab dan tanggal perubahan – ksst B tanggal 18/8/1955 gl No.223 ;
- Persil No.90 D.II luas 0,052 d.a tanggal 18-8-1955 m .dr.nomor : 223 ;
- Tanggal 27 Juni 1969 djadi hak milik (h.m) ;

Tanggal 27-6-1969 p.ka. Nomor : 589 atas nama Kiman bin Setrodikromo disebutkan sebagai berikut :

- Persil No.90 D.I luas 0,150 d.a tanggal 18-8-1955 m dr. Nomor 233 ;
- Persil no.73 S.III luas 0,606 d.a tanggal n27-6-1969 kolom.....: sebabnya dan tanggal perubahan disebutkan : p.dr.no.588

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No. 2831 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pemindahan tanah sawah milik Bok Setrodikromo Winih pada tanggal 27 Juni 1969 ke Nomor C 589 atas nama Kiman tanpa ada penjelasan mengapa terjadi kepindahan sedangkan waktu itu Bok Setrodikromo Winih masih hidup, pemindahan ini adalah termasuk akal dari Kiman untuk dapat menguasai tanah sawah milik Bok Winih dengan cara tipu daya tanpa diketahui oleh Bok Winih;

12. Bahwa apabila kepindahan Buku C dari nomor 588 (atas nama B Setrodikromo Winih) kepada Buku C nomor 589 atas nama Kimaan tersebut dilakukan dengan etika baik tentu anak laki-laki Bok Setrodikromo Winih bernama Toekimin al Kimin als Asmosentono akan diberitahu, namun kenyataannya selama ini anak Bok Winih tersebut tidak merasa diberitahu akan kepindahan Buku C tersebut;
13. Bahwa pemindahan nama dalam Buku C desa dari nama Setrodikromo B Winih kepada nama Kiman tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan kepentingan Bok Winih atau ahli warisnya, untuk itu adalah layak bila kepindahan Buku C dari C Nomor 588 atas nama Setrodikromo B Winih kepada nama Kiman C Nomor 589 adalah tidak sah dan harus dinyatakan batal demi hukum atau setidaknya dibatalkan;
14. Bahwa penguasaan tanah darat dan sawah obyek sengketa oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan para ahli waris Bok Setrodikromo Winih, yaitu para Penggugat dan Turut Tergugat Berkepentingan;
15. Bahwa pada saat Pak Kimaan masih hidup dan pernah ditanya oleh Para Penggugat masalah tanah sawah dan darat bekas milik Bok Seetrodikromo Winih, belum sampai ada jawaban yang jelas Pak Kiman meninggal dunia, namun setelah Para Penggugat mencoba menghubungi Tergugat I dijawab, bahwa semua itu terserah kepada Tergugat II, sebab Tergugat I hanya disuruh untuk menggarap saja oleh Tergugat II;
16. Bahwa Pak Kiman meninggal dunia pada tanggal 24 November 2011 tanpa meninggalkan ahli waris yang sah, sebab Tergugat I (Sadimin al Gareng) juga bukan anak sah dari Pak Kiman, sebab selama ini antara ibu Tergugat I dengan Kiman adalah hanya isteri siri begitu pula dengan ibu Tergugat II dengan Pak Kiman sama statusnya dengan Tergugat I, sebab hubungan antara Pak Kiman dengan Bok Minem al Bodong juga tidak kawin sah,



sebab suami Bok Minem Bodong yang bernama Landimin, masih tetap tidak pernah cerai dengan Bok Minem Bodong tersebut;

17. Bahwa untuk menjaga agar barang obyek sengketa selama persidangan masih berjalan, Tergugat I dan Tergugat II memindahtangankan dengan cara menjual atau menggadaikan, bila terjadi hal itu demikian tentu akan sangat merugikan para Penggugat, untuk itu dengan ini Para Penggugat mohon agar barang obyek sengketa ditaruh dibawah sita jaminan oleh Pengadilan, dengan cara demikian Para Tergugat tidak dapat memindah barang obyek sengketa kepada pihak lain;
18. Bahwa pula agar Para Tergugat nanti mau secara suka rela untuk memenuhi isi putusan ini, maka Para Penggugat mohon agar Tergugat I dan Tergugat II dihukum pula untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.250.000,-(dua ribu lima ratus rupiah) sehari, setiap mereka lalai memenuhi isi putusan ini, terhitung sejak tanggal putusan diucapkan hingga dilaksanakan;
19. Bahwa para Penggugat juga mohon, agar kiranya putusan dalam perkara ini serta merta dapat dilaksanakan lebih dahulu, walau ada *verzet*, banding atau kasasi dari Para Tergugat;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Ngawi agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini;
3. Menyatakan bahwa para Penggugat dan juga Turut Tergugat Berkepentingan adalah ahli waris pengganti dari almarhum Bok Setrodikromo Winih, yang berhak atas peninggalan Setrodikromo Bok Winih terhadap barang obyek sengketa dalam perkara ini;
4. Menyatakan bahwa Pak Toekimin al Kimin al Asmosentono almarhum, adalah satu-satunya anak sah dari Pak Setrodikromo Radjiman dengan Bok Winih;

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 2831 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan bahwa tanah darat dan tanah sawah yang terdaftar dalam Buku C dibawah nomor 588 atas nama Setrodikromo B Winih adalah harta peninggalan almarhum Setroddikromo Winih, yang belum jatuh kepada Para Penggugat dan juga Turut Tergugat Berkepentingan adalah cucu-cucu dari almarhum Setrodikromo almarhum;
6. Menyatakan bahwa pemindahan tanah sawah obyek sengketa dari C desa dibawah nomor 588 atas nama Setrodikromo B Winih ke C Nomor 589 atas nama Kiman adalah tidak sah dan batal demi hukum atau setidaknya tidaknya dinyatakan batal;
7. Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II menguasai serta memungut hasil tanah-tanah obyek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan merugikan Para Penggugat;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang kini menguasai tanah obyek sengketa atas kuasa dan izin Tergugat I dan Tergugat II tersebut, untuk menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Para Penggugat tanpa syarat serta bebas dari segala ikatan apapun dan kemudian dibagi diantara para Penggugat dan Turut Tergugat Berkepentingan selaku ahli waris pengganti dari Setrodikromo B Winih;
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehari, sejak mereka lalai memenuhi isi putusan dalam perkara ini, terhitung sejak putusan diucapkan hingga sekarang;
10. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu walau ada permohonan verzet, banding atau kasasi dari Tergugat I dan Tergugat II ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidaire :

Apabila Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum dan rasa keadilan yang umum berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1) Eksepsi gugatan *Obscur libel*

Bahwa, gugatan yang diajukan Para Penggugat tidak jelas, tidak cermat, dan kabur, hal tersebut dibuktikan dengan adanya posita dengan petitum yang kabur, tidak jelas dan tidak cermat (tidak menjelaskan dasar hukum atas kejadian dan peristiwa yang mendasari gugatan sehingga tidak memenuhi syarat formil);

Bahwa gugatan tidak jelas arahnya apakah pembagian harta waris ataukah perbuatan melawan hukum ?

Bahwa permohonan sita jaminan yang diajukan dalam posita tidak jelas, cermat dan terlalu berlebih-lebihan sehingga bertentangan dengan SEMA dan tertib beracara dalam perkara perdata;

Hal itu menunjukkan Para Penggugat keliru akan fakta hukum dari gugatan yang diajukan, oleh karena itu gugatan mohon untuk dikesampingkan atau ditolak dan dinyatakan tidak diterima;

2) Eksepsi tidak berwenang mengadili

Bahwa kewenangan mengadili, bahwasannya para pihak dalam perkara ini adalah beragama Islam semua, maka sebaiknya gugatan diajukan di Pengadilan Agama Ngawi bukan Pengadilan Negeri Ngawi. Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara warisan yang beragama Islam sebab hal tersebut berada dalam yurisdiksi Pengadilan Agama sesuai ketentuan pasal 49 ayat (1) Undang-undang No.7 Tahun 1989 sebagaimana Putusan MA No.132K/1993 Pengadilan Negeri tidak lagi berwenang memeriksa mengadili perkara perkawinan, kewarisan wasiat, hibah, wakaf dan sengketa pembagian waris;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Ngawi telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 14/Pdt.G/2012/PN.Ngw. tanggal 19 September 2012 yang amarnya sebagai berikut:

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No. 2831 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PEKARA :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan para Penggugat dan juga Turut Tergugat Berkepentingan adalah ahli waris pengganti dari almarhum Bok Setrodikromo Winih, yang berhak atas peninggalan Setrodikromo Bok Winih sebagaimana dalam letter C Desa No.588 berupa :
 1. Tanah darat luas 0,052 da dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : tanah darat milik Jainem dan Sumiyem;
 - Sebelah Barat : Jalan Desa;
 - Sebelah Selatan: Jalan Desa;
 - Sebelah Timur : tanah darat milik Setro Winih;
 2. Tanah sawah luas 0,606 da dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : tanah darat milik Sugiyanto;
 - Sebelah Barat : sungai kecil;
 - Sebelah Selatan: anak sawah milik Mardi;
 - Sebelah Timur : jalan sawah;
3. Menyatakan pak Toekimin al Kimin al Asmosentono almarhum, adalah satu-satunya anak sah dari Pak Setrodikromo Radjiman dengan Bok Winih;
4. Menyatakan tanah darat dan tanah sawah yang terdaftar dalam Buku letter C Desa Nomor 588 atas nama Setrodikromo B Winih adalah harta peninggalan almarhum Setroddikromo Winih, yang belum jatuh kepada Para Penggugat dan juga Turut Tergugat Berkepentingan adalah cucu-cucu dari almarhum Setrodikromo almarhum;
5. Menyatakan pemindahan tanah sawah obyek sengketa dari letter C Desa nomor 588 atas nama Setrodikromo B Winih ke letter C Desa Nomor 589 atas nama Kiman adalah tidak sah dan batal demi hukum;
6. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II menguasai serta memungut hasil tanah-tanah obyek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan merugikan Para Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang kini menguasai tanah obyek sengketa atas kuasa dan izin Tergugat I dan Tergugat II tersebut, untuk menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Para Penggugat tanpa syarat serta bebas dari segala ikatan apapun dan kemudian dibagi diantara para Penggugat dan Turut Tergugat Berkepentingan selaku ahli waris pengganti dari Setrodikromo B Winih;
8. Menghukum Turut Tergugat Berkepentingan untuk mentaati putusan ini;
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.101.000,-(dua juta seratus satu ribu rupiah);
10. Menolak gugatan Para penggugat untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan putusan No. 107/Pdt/2013/PT.Sby. tanggal 1 April 2013 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Tergugat I dan II/ Pembanding;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ngawi tanggal 19 September 2012 No. 14/Pdt.G/2012/PN.Ngw. yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Tergugat I dan II/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Tergugat/para Pembanding pada tanggal 16 Mei 2013 kemudian terhadapnya oleh para Tergugat/para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Mei 2013 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 27 Mei 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi No. 14/Pdt.G/2012/PN.Mgw. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ngawi, permohonan mana disertai dengan/diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 7 Juni 2013;

Bahwa setelah itu oleh para Penggugat/para Terbanding yang pada tanggal 10 Juni 2013 telah diberitahu tentang memori kasasi dari para

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No. 2831 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat/para Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ngawi pada tanggal 19 Juni 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI:

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/ para Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa para Pemohon Kasasi telah memenuhi aturan hukum acara yang berlaku sehingga mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Agung memeriksa perkara berkenan menerima Permohonan Kasasi yang telah kami ajukan pada tanggal 27 Mei 2013 sebagaimana tertuang dalam Risalah Pernyataan Permohonan Kasasi No. 14/Pdt.G/2012PN.Ngw. dan Memori Kasasi yang saat ini kami ajukan untuk perkara *a quo*
2. Bahwa, Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 107/PDT/2013/PT.SBY. tanggal 1 April 2013 juncto putusan Pengadilan Negeri Ngawi Nomor:14/Pdt.G/2012/PN. Ngw. tanggal 19 September 2012 telah terjadi kesalahan penerapan hukum sehingga tidak dapat memenuhi rasa keadilan dan tidak menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat khususnya terhadap Hak-hak Para Pemohon Kasasi yang telah dirugikan akibat putusan yang salah tersebut;
3. Bahwa Para Pemohon Kasasi tidak dapat menerima seluruh pertimbangan hukum keputusan *a quo*, karena menurut Para Pemohon Kasasi keputusan *Judex Facti* pada tingkat pertama dan tingkat banding telah salah dalam mempertimbangkan hubungan hukum para pihak dalam perkara. (terdapat error persona; subyek hukum telah meninggal semua; daluarsa; tidak cermat kabur);
4. Bahwa obyek sengketa dalam perkara *a quo* tersebut dalam putusan No.107/PDT/2013/PT.SBY. juncto putusan No. 14/Pdt.G/2012/PN.Ngw. Tidak mempertimbangkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu putusan MA Nomor : 132 K/Pdt/1993 bahwa mengenai sengketa pembagian warisan bagi orang-orang yang beragama Islam yang diajukan ke Peradilan Umum (PN)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan telah diajukannya eksepsi oleh Pihak Para Tergugat seharusnya Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili sebab hal tersebut merupakan Yurisdiksi Pengadilan Agama sesuai Ketentuan Pasal 49 Undang-Undang No.7 Tahun 1989;

5. Bahwa apabila dikaitkan sengketa dengan hak keperdataan kepemilikan mengenai tanah maka menurut Pasal 1946 KUHPerdata, daluwarsa atau lewat waktu selain menjadi dasar untuk memperoleh sesuatu juga menjadi dasar hukum untuk membebaskan sesuatu seseorang dari perikatan setelah lewat jangka waktu tertentu;
6. Bahwa pada Pasal 1951 KUHPerdata memperbolehkan mengajukan eksepsi pada setiap tingkatan pemeriksaan. Dan cara penyelesaian eksepsi daluwarsa merujuk pada kalimat terakhir Pasal 136 HIR : diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara sehingga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara dalam bentuk putusan akhir (*final Jugement*) (M. Yahya Harahap, SH hal. 458 Hukum Acara Perdata);
7. Bahwa sesuai Pasal 1967 KUHPerdata menyatakan bahwa tuntutan hak kebendaan yang bersifat perorangan gugur/disingkirkan setelah lewat 30 tahun. (dapat dilihat dalam Yurisprudensi Putusan MA No.408 K/Sip/1973 yaitu Tidak dipersoalkan apakah ada tindakan lain atau tidak, yang menjadi dasar patokan adalah telah dilampauinya tenggang waktu daluwarsa yang ditentukan undang-undang, yaitu jika diterapkan dalam perkara *a quo* karena obyek sengketa telah dikuasai oleh Para Pemohon Kasasi (Para Tergugat asal) secara turun temurun sebagai ahli waris dari orang tuanya yaitu Kiman Wikyo Sumarto alias Kiman Setrodikromo alias Kiman yang mana perolehannya sejak tahun 1969 (44 tahun) sesuai Leter C desa Kayutrejo No. 589 atas nama Kiman bin Setrodikromo. (bukti Surat T.I dan T.II (No. 4) sampai sekarang obyek masih dikuasai ahli waris Kiman yaitu Sadimin dan Suparmanto (Tergugat I dan Tergugat II) (bukti surat T.1 dan T.II No.3) dengan demikian klasifikasi tenggang waktu atau daluwarsa adalah yang menggugurkan hak untuk menuntut;

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No. 2831 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa adanya putusan lain yang dapat menggugurkan hak menuntut adalah Yurisprudensi Putusan MA No. 147 K/Sip/1955;
9. Bahwa, Para Pemohon Kasasi keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Surabaya yang tidak mengadakan telaah dan kajian mendalam atas perkara *a quo*, tidak memahami pokok permasalahan yang ada, sehingga sengaja membiaskan / mengaburkan inti dari perkara *a quo*;
10. Bahwa dengan demikian seluruh bukti surat yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi (dahulu para Tergugat/para Pembanding) oleh Majelis Hakim diabaikan atau dikesampingkan padahal apabila Majelis Hakim Tinggi berkenan menarik benang merah atas fakta-fakta yang terjadi seharusnya gugatan para Penggugat perkara No.14/Pdt.G/2012/PN.Ngw. ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak diterima (N.O);
11. Bahwa secara jelas para Pemohon Kasasi adalah orang yang menempati tanah sawah dan tanah darat milik orang tuanya yaitu Kiman secara turun-tumurun dengan tidak melawan hukum;
12. Bahwa sejak awal persidangan *Judex Facti* para Penggugat/para Terbanding sekarang para Termohon Kasasi tidak bisa membuktikan silsilah kepemilikan obyek sengketa atau bukti surat yang menyatakan secara hukum jika para Penggugat adalah ahli waris atas nama Letter C No.589 desa Kayutrejo yang tercatat atas nama Kiman bin Sertodikromo akan tetapi beda faktanya dari pihak para Pemohon Kasasi (para Tergugat/para Pembanding) telah lengkap ajukan bukti surat dan saksi dibawah sumpah yang sesuai Hasil Penilaian Pembuktian adalah sempurna (jelas alur hukumnya);
13. Bahwa para Pemohon Kasasi adalah orang yang memang berhak atas tanah sawah dan darat (objek sengketa) secara hukum sebab dalil dan alasan para Pemohon Kasasi berdasar dari hasil Penilaian Pembuktian (PHP) yang telah diajukan pembuktiannya saat pemeriksaan *Judex Facti* karena pihak para Termohon Kasasi (dahulu para Penggugat/para Terbanding) jelas tidak memiliki/tidak bisa membuktikan mengenai bukti kepemilikan atas tanah darat dan tanah sawah dalam perkara *a quo*;

PERTIMBANGAN HUKUM:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, setelah meneliti memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan putusan *Judex Facti* ternyata *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum;

Terbukti para Penggugat dan Turut Tergugat berkepentingan adalah ahli waris pengganti dari almarhum Setrodikromo Winih yang berhak atas peninggalan Setrodikromo Bok Winih sebagaimana dalam letter C desa 588 berupa tanah darat luas 0,052 da dan tanah sawah luas 0.606 da sebagaimana telah dipertimbangkan dalam putusan *Judex Facti*. Lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : **SADIMIN ALS GARENG** dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi ditolak, maka para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: 1. **SADIMIN als GARENG**, 2. **SUPARMANTO** tersebut;

Hal. 15 dari 14 hal. Put. No. 2831 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum para Pemohon Kasasi/para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu tanggal 26 Maret 2014** oleh **Dr.H. Mohammad Saleh, SH.MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Zahrul Rabain, SH.,MH.** dan **Prof.Dr.H. Abdul Manan, SH.,S.IP.,M.Hum.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Eko Budi Supriyanto, SH.,MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota:

ttd.

Dr. Zahrul Rabain, SH.,MH.

ttd.

Prof.Dr.H. Abdul Manan, SH.,S.IP.,M.Hum.

Ketua:

ttd.

Dr.H. Mohammad Saleh, SH.MH.,

Biaya-biaya :

1. Redaksi.....Rp. 5.000,-

2. MeteraiRp. 6.000,-

SH.,MH.

3. Administrasi Kasasi... Rp.489.000,-

Jumlah Rp.500.000,-

Panitera Pengganti :

ttd.

Eko Budi Supriyanto,

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr.Pri Pambudi Teguh, S.H.,M.H.,

NIP : 19610313 198803 1 003



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 17 dari 14 hal. Put. No. 2831 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17